



Dewan Pengurus Pusat  
Badan Advokasi Hukum  
Partai NasDem

**ASLI**

PerBAIKAN : R. RAHMAT HUMANAT, SH.MH : 27/03-2024. Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**


Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **Surya Paloh**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No.46, RT.2/RW.2,  
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta Pusat,
2. Nama : **Hermawi Taslim**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No.46, RT.2/RW.2,  
Gondangdia, Kecamatan Menteng,  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Nasional Demokrat (Selanjutnya Di singkat menjadi Partai NasDem) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan

1. **BANGGAI KEPULAUAN DAERAH PEMILIHAN 2 (DUA)**
2. **KOTA PALU DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU)**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/DPP BAHU/MK.P/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :



NasDem Tower, Jl. RP. Soeroso No.42 - 46 Gondangdia, Menteng, DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350 Telp. (021) 31927141 (0916), fax (021) 31927039

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 17:39:22

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 17:39:22 WIB

**Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M., DR. Atang Irawan., S.H.,  
M.Hum., Dedi Ramanta., S.H., Ucok Edison Marpaung., S.H.,  
Pangeran., S.H. S.I.Kom., Ferdian Sutanto., S.H., M.H., Parulian  
Siregar., S.H., M.H., DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Rahmat  
Taufit., S.H., M.H., DR. Husni Thamrin., S.H. M.H., Damang., S.H,  
M.H, Muhammad Nursal, S.H, Rahmat, Setiawan., S.H, M.H, Supriadi.,  
S.H, Wahyudi KAsrul, S.H, Prayudi S.H, Asriandy, S.H, Erwinsyah.,  
S.H. LL.M., Bayu Aditya Putra., S.H., Abdul Rahman, S.H., Rachmi,  
S.H., M.H., Rahmat Hidayat, S.H., M.H., Suban Bakri, S.H., Kuwait,  
S.H., Inggrith S.R. Luneto, S.H.**

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Badan Advokasi Hukum partai Nasional Demokrat (BAHU NASDEM) yang beralamat di Jalan RP. Soeroso No.46, RT.2/RW.2, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta nomor telepon/HP nomor telepon/HP: 0812 1889 6767, email: regginaldosultan@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

#### **TERHADAP :**

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di **Provinsi** Sulawesi Tengah terkait Perolehan Suara Untuk Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan daerah pemilihan 2 (Dua) dan Anggota DPRD Kota Palu untuk Daerah Pemilihan Kota Palu 1 (Satu) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024; **[Vide Bukti P - 1]**
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Para Pihak dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. bahwa dalam kapasitas pengajuan permohonan ini maka sudah sangat jelas bahwa kedudukan hukum dari permohonan ini adalah pemohon sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) PMK 2/2023 ;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 5 (Lima) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten banggai Kepulauan pada Dapil 2 (dua) **[Vide Bukti P - 2]**
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima); **[Vide Bukti P - 3]**

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 15.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

#### **a. PERMOHONAN PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 2**

1. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon ini diajukan berdasarkan adanya tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, Tanggal 22 Februari 2024, Sehingga tentunya sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon **[ vide Bukti P - 4]**
2. Bahwa pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 4 (empat) Daerah Pemilihan untuk memperebutkan 25 (dua puluh lima) kursi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa Berikut Tabel Data Perolehan Suara Partai tiap Daerah Pemilihan dan Jumlah kursi **[ vide Bukti P - 5]** :

**Tabel 1** : Perolehan Suara Partai Dan Jumlah Kursi Daerah Pemilihan 1 (Satu) . Kec. Tinangkung, Kec. Liang Dan Kec. Tinangkung Selatan. (Jumlah kursi sebanyak 7) [ **vide Bukti P-4, Bukti P - 5**]

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>DAPIL 1</b>
<b>1.</b>	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>1.923</b>
2.	Partai Gerindra	2.090
3.	PDI Perjuangan	1.460
4.	Partai Golkar	3.870
<b>5.</b>	<b>Partai NasDem</b>	<b>1.636</b>
6.	Partai Buruh	185
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	303
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.556
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	267
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	997
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	1.437
13	Partai Bulan Bintang	393
14	Partai Demokrat	1.553
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.784
16	Partai Perindo	1.541
17	Partai Persatuan Pembangunan	13
24	Partai Umat	5
	<b>Jumlah</b>	<b>20.923</b>

**Tabel 2** : Perolehan Suara Partai Dan Jumlah Kursi Daerah Pemilihan 2 (Dua). Kec. Totikum, Kec. Totikum Selatan Kec. Tinangkung Utara. (Jumlah kursi sebanyak 6) **vide Bukti P-4, Bukti P - 6]**

<b>NO.</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>DAPIL 2</b>
<b>1.</b>	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>1.959</b>
2.	Partai Gerindra	1.742
3.	PDI Perjuangan	1.997
4.	Partai Golkar	899
<b>5.</b>	<b>Partai NasDem</b>	<b>1.515</b>
6.	Partai Buruh	108
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	248
8.	Partai Keadilan Sejahtera	831
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	73
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.347
11.	partai Garda Republik Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	1.285
13.	Partai Bulan Bintang	553
14.	Partai Demokrat	2.001
15.	Partai Solidaritas Indonesia	259
16.	Partai Perindo	1.142
17.	Partai Persatuan Pembangunan	957
24.	Partai Umat	103
	Jumlah	18.019

**Tabel 3** : Perolehan Suara Partai Dan Jumlah Kursi Daerah Pemilihan 3 (Tiga). Kec. Buko, Kec. Bulagi Selatan Dan Kec. Buko Selatan (Jumlah kursi sebanyak 6) **vide Bukti P-4, Bukti P - 7]**

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>DAPIL 3</b>
<b>1.</b>	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>3.339</b>
2.	Partai Gerindra	540
3.	PDI Perjuangan	1.573
4.	Partai Golkar	2.551
<b>5.</b>	<b>Partai NasDem</b>	<b>2.856</b>
6.	Partai Buruh	85
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	58
8.	Partai Keadilan Sejahtera	21
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	16
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.089
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	1.095
13.	Partai Bulan Bintang	10
14.	Partai Demokrat	2.005
15.	Partai Solidaritas Indonesia	416
16.	Partai Perindo	2.451
17.	Partai Persatuan Pembangunan	16
24.	Partai Umat	11
	Jumlah	32

**Tabel 4** : Perolehan Suara Partai Dan Jumlah Kursi Daerah Pemilihan 4 (Empat). Kec. Bulagi, Kec. Peling Tengah Dan Kec. Bulagi Utara. (Jumlah kursi sebanyak 6) **vide Bukti P-4, Bukti P - 8]**

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>DAPIL 4</b>
<b>1.</b>	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>1.217</b>
2.	Partai Gerindra	2.104
3.	PDI Perjuangan	2.928
4.	Partai Golkar	3.472
<b>5.</b>	<b>Partai NasDem</b>	<b>2.418</b>
6.	Partai Buruh	83
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	56
8.	Partai Keadilan Sejahtera	149
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	912
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	1.099
13.	Partai Bulan Bintang	1.204
14.	Partai Demokrat	794
15.	Partai Solidaritas Indonesia	583
16.	Partai Perindo	563
17.	Partai Persatuan Pembangunan	5
24.	Partai Umat	8
	Jumlah	17.604



**Tabel 5** : Perolehan Suara Partai secara keseluruhan di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :

NO.	Partai Politik	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Jumlah Akhir
<b>1.</b>	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>1.923</b>	<b>1.959</b>	<b>3.339</b>	<b>1.217</b>	<b>8.438</b>
2.	Partai Gerindra	2.090	1.742	540	2.104	6.476
3.	PDI Perjuangan	1.460	1.997	1.573	2.928	7.958
4.	Partai Golkar	3.870	899	2.551	3.472	10.792
<b>5.</b>	<b>Partai NasDem</b>	<b>1.636</b>	<b>1.515</b>	<b>2.856</b>	<b>2.418</b>	<b>8.425</b>
6.	Partai Buruh	185	108	85	83	461
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	303	248	58	56	665
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.556	831	21	149	2.557
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	267	73	16	9	365
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	997	2.347	1.089	912	5.345
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0
12.	Partai Amanat Nasional	1.437	1.285	1.095	1.099	4.826
13.	Partai Bulan Bintang	393	553	10	1.204	2.160
14.	Partai Demokrat	1.553	2.001	2.005	794	6.353
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.784	259	416	583	3.042
16.	Partai Perindo	1.541	1.142	2.451	563	5.697
17.	Partai Persatuan Pembangunan	13	957	16	5	991
24.	Partai Umat	5	103	11	8	127
	Jumlah	20.923	18.019	18.13	17.604	74.678

3. Bahwa perhitungan berdasarkan tampilan tabel di atas, maka diperoleh fakta Pemohon mendapatkan alokasi kursi di setiap dapil yaitu berjumlah 4 (empat) kursi dengan Total Suara Sebanyak **8.425 Suara**. Demikian halnya juga dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat kursi 4 (empat) dengan Jumlah Suara Sebanyak **8.438 Suara**, Sehingga apabila dikurangi antara perolehan suara Pemohon dan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maka Terdapat Selisih **13 Suara** dengan tabel Selisih Sebagai Berikut :

**Tabel 6** : Persandingan Selisih Suara partai Pemohon dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Daerah pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	8.438	8.438	
2	Partai NasDem	8.425	8.425	<b>(-13)</b>

4. Bahwa selisih tersebut terjadi akibat dimana Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Banggai Kepulauan perihal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan nomor : 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk memperoleh Kursi ketua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Bahwa jika Termohon melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banggai Kepulauan perihal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan nomor : 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 tertanggal 22 Februari 2024 sangat Berpeluang melewati Selisih 13 Suara sebagaimana Selisih suara pada tabel diatas. Hal tersebut didasarkan terhadap data di TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara yang direkomendasikan untuk Pemungutan Suara Ulang dimana TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara yang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak **199 Pemilih**. Hal ini berpotensi melebihi selisih suara antara Pemohon dengan Partai Kebangkitan Bangsa.
6. Bahwa Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan nomor : 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 tertanggal 22 Februari 2024 itu di akibatkan adanya pemilihan di TPS 001 Desa TataKalai kecamatan Tinangkung Utara terdapat pemilih yang bukan berdomisili di Desa Tatakalai namun memilih di Desa tatakalai. Sementara domisili pemilih tersebut berada di desa Tobing kecamatan Tinangkung Selatan dan pemilih tersebut diberikan 5 Jenis Surat Suara
7. Bahwa tidak dilaksanakannya PSU sangat berdampak terhadap perolehan kursi Pemohon yang dapat mengejar serta melampaui selisih 13 Suara Partai kebangkitan bangsa (PKB) Sebagaimana telah di uraikan oleh Pemohon.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas apabila ditautkan dengan permohonan pemohon maka sangatlah beralasan jika mahkamah dapat mengabulkan permohonan pemohon diatas

**b. PERMOHONAN PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK DAERAH PEMILIHAN KOTA PALU 1**

1. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon ini diajukan berdasarkan adanya tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti Putusan dari Bawaslu Kota Palu

**Tabel : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALU DAERAH PEMILIHAN PALU 1**

NO.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	-	3114	-
2.	Partai Gerindra	-	9245	-
3.	PDI Perjuangan	-	4931	-
4.	Partai Golkar	-	6186	-
5.	Partai NasDem	-	9142	-
6.	Partai Buruh	-	345	-
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	-	936	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera	-	4588	-
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	-	851	-
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	-	4466	-
11.	Partai Garda Republik Indonesia	-	415	-
12.	Partai Amanat Nasional	-	4631	-
13.	Partai Bulan Bintang	-	744	-
14.	Partai Demokrat	-	5424	-
15.	Partai Solidaritas Indonesia	-	1561	-
16.	Partai Perindo	-	3661	-
17.	Partai Persatuan Pembangunan	-	2035	-
24.	Partai Umat	-	1174	-
	Jumlah	-	63449	-

**[Vide Bukti P-11]**

2. Bahwa pemohon belum dapat memastikan jumlah total suara pemohon untuk pemilihan anggota DPRD Kota palu daerah pemilihan 1 kota palu disebabkan tidak dilaksanakannya keputusan bawaslu nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024 Tertanggal 18 maret 2024 **[Vide Bukti P-12].**

3. Bahwa perbuatan termohon yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan tidak transparan dan akuntabel.
4. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara tidak merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 5 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 291 Tahun 2024.
5. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (6) Huruf d peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang rekapitulasi Hasil penghitung perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, "PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan langkah menampilkan data dan foto dalam sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik".
6. Bahwa perbuatan termohon yang tidak menggunakan proyektor dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat kecamatan mantikulore telah mengakibatkan tidak dapat disaksikannya proses penginputan data C.Hasil DPRD Kab/Kota ke dalam aplikasi sirekap dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
7. Bahwa pada saat pemohon keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, pemohon meminta untuk dilakukan pengecekan terhadap semua TPS namun termohon tidak melakukan pembetulan
8. Bahwa dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih Rekapitulasi hasil perhitungan suara di kab/kota yang di ajukan oleh pemohon melalui saksi pemohon, termohon berkewajiban seketika melakukan pembetulan
9. Bahwa pemohon beranggapan masih menyisahkan permasalahan yang terjadi di 8 (Delapan) TPS di kecamatan Mantikulore pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Pada tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan 02 Maret 2024 sebagai berikut :
  - a. TPS 24 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
  - b. TPS 26 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
  - c. TPS 27 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
  - d. TPS 28 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
  - e. TPS 34 Kelurahan Tanamodondi Kecamatan Mantikulore
  - f. TPS 32 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore
  - g. TPS 38 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore
  - h. TPS 08 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore
10. Bahwa adapun permasalahan yang terjadi di TPS sebagaimana diuraikan diatas adalah sebagai berikut :

**a. TPS 24 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo* :

- Jumlah pengguna hak pilih lebih besar daripada jumlah surat suara yang terpakai yakni jumlah pengguna hak pilih pada C.Hasil TPS *a quo* adalah sebesar 188, sedangkan jumlah surat suara yang terpakai pada C.Hasil TPS *a quo* adalah sebesar 187. Sehingga terdapat 1 suara yang hilang dalam TPS **[Vide Bukti P-13]**

**b. TPS 26 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo* :

- Jumlah suara Partai NasDem berkurang 9 suara yakni pada C.Hasil sebesar 19 suara **[Vide Bukti P-14]** sedangkan pada D.Hasil sebesar 10 suara **[Vide Bukti P-15]**. Sehingga terdapat selisih 9 Suara

**c. TPS 27 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo* :

- Jumlah suara Partai Gerindra bertambah 1 suara yakni pada C.Hasil sebesar 24 suara **[Vide Bukti P-16]** sedangkan pada D.Hasil sebesar 25 suara. Sehingga Terdapat Selisih 1 Suara **[Vide Bukti P-15]**

**d. TPS 28 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo* :

- Jumlah suara Partai Gerindra bertambah 1 suara yakni pada C.Hasil sebesar 22 suara **[Vide Bukti P-17]** sedangkan pada D.Hasil sebesar 23 suara. Sehingga Terdapat selisih 1 Suara **[Vide Bukti P-15]**

**e. TPS 34 Kelurahan Tanamodondi Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo* :

- Jumlah suara Partai Gerindra bertambah 31 suara yakni pada C.Hasil salinan sebesar 18 suara **[Vide Bukti P-18]** sedangkan pada D.Hasil sebesar 49 suara **[Vide Bukti P-15]**.
- Jumlah suara Partai Nasdem berkurang 11 suara yakni pada C.Hasil Salinan sebesar 36 suara **[Vide Bukti P-18]** sedangkan pada D.Hasil sebesar 25 suara **[Vide Bukti P-15]**. Sehingga terdapat selisih suara pemohon sebesar 11 Suara

**f. TPS 32 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo* :

- Jumlah pengguna hak pilih lebih besar daripada jumlah surat suara yang terpakai yakni jumlah pengguna hak pilih

yang tertulis di C.Hasil TPS *a quo* adalah sebesar 213, sedangkan jumlah surat suara yang terpakai yang tertulis di C.Hasil TPS *a quo* adalah sebesar 208. Sehingga terdapat 5 suara yang hilang dalam TPS **[Vide Bukti P-19]**

**g. TPS 38 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo*

- Jumlah suara Partai Gerindra bertambah 23 suara yakni pada C.Hasil Salinan sebesar 10 suara **[Vide Bukti P-20]** sedangkan pada D.Hasil sebesar 33 suara**[Vide Bukti P-15]**.

**h. TPS 08 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo* :

- Jumlah pengguna hak pilih lebih besar daripada jumlah surat suara yang terpakai yakni jumlah pengguna hak pilih pada C.Hasil Salinan TPS *a quo* adalah sebesar 166, sedangkan jumlah surat suara yang terpakai pada C.Hasil Salinan TPS *a quo* adalah sebesar 164. Sehingga terdapat 2 suara yang hilang dalam TPS *a quo* **[Vide Bukti P-21]**

11. Bahwa kemudian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan laporan yang telah diterima dan ditetapkan dalam Berita Acara Pleno Nomor : 019/RT.02/K.ST-11/03/2024 tertanggal 8 Maret 2024 Pukul 20.00 WITA bertempat di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palu. **[Vide Bukti P-22]**
12. Bahwa kemudian Pemohon menemukan permasalahan lain di 13 TPS Kecamatan Mantikulore dan sudah dilaporkan ke Bawaslu, namun Bawaslu tidak lagi menerima bukti tambahan dengan alasan proses sidang sudah masuk pada agenda kesimpulan para pihak.
13. Bahwa adapun permasalahan yang terjadi di 13 TPS (terdapat penggelembungan dan pergeseran suara, perbedaan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah, penambahan dan pengurangan daftar pemilih, hilang dan bertambahnya jumlah suara dalam TPS) sebagaimana yang akan dijadikan bukti tambahan Pemohon uraikan diatas adalah sebagai berikut :

**13.1. TPS 19 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo* :

- Jumlah Suara sah bertambah 1, yakni jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 169 sedangkan pada D.Hasil sebesar 170.
- Jumlah Suara tidak sah berkurang 2, yakni, jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 4 sedangkan pada D.Hasil sebesar 2. **[Vide Bukti P-23] [Vide Bukti P-15]**

**13.2. TPS 23 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo* :

- Jumlah Suara sah berkurang 1, yakni jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 195 sedangkan pada D.Hasil sebesar 194
- Jumlah Suara tidak sah bertambah 7, yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 5 sedangkan pada D.Hasil sebesar 12. [Vide Bukti P-24] [Vide Bukti P-15]

**13.3. TPS 19 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo* :

- Jumlah Suara tidak sah bertambah 2, yakni Jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 12 [Vide Bukti P-25] sedangkan pada D.Hasil sebesar 14. [Vide Bukti P-15]

**13.4. TPS 46 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo* :

- Jumlah Suara tidak sah bertambah 3, yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 10 [Vide Bukti P-26] sedangkan pada D.Hasil sebesar 13. [Vide Bukti P-15]

**13.5. TPS 06 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo* :

- Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap bertambah 1, yakni pada C.Hasil sebanyak 187 sedangkan pada D.Hasil sebanyak 188.
- Jumlah Suara tidak sah bertambah 2, yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 13 sedangkan pada D.Hasil sebesar 15. [Vide Bukti P-27] [Vide Bukti P-15]

**13.6. TPS 36 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo* :

- Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus bertambah 3, yakni pada C.Hasil sebanyak 1 sedangkan pada D.Hasil sebanyak 4.
- Jumlah Suara sah berkurang 1, yakni jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 135 sedangkan pada D.Hasil sebesar 134.
- Jumlah Suara tidak sah bertambah 1, yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 7 sedangkan pada D.Hasil sebesar 8. [Vide Bukti P-28] [Vide Bukti P-15]

**13.7. TPS 01 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo* :

- Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap bertambah 1, yakni pada C.Hasil sebanyak 193 sedangkan pada D.Hasil sebanyak 194.
- Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan berkurang 9, yakni pada C.Hasil sebanyak 9 sedangkan pada D.Hasil sebanyak 0. **[Vide Bukti P-29] [Vide Bukti P-15]**

**13.8. TPS 11 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo* :

- Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap bertambah 1, yakni pada C.Hasil sebanyak 196 sedangkan pada D.Hasil sebanyak 197.
- Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus bertambah 1, yakni pada C.Hasil sebanyak 9 sedangkan pada D.Hasil sebanyak 10.
- Jumlah Suara sah berkurang 2, yakni jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 189 sedangkan pada D.Hasil sebesar 187.
- Jumlah Suara tidak sah bertambah 5, yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 15 sedangkan pada D.Hasil sebesar 20. **[Vide Bukti P-30] [Vide Bukti P-15]**

**13.9. TPS 36 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo* :

- Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan berkurang 11, yakni pada C.Hasil sebanyak 12 sedangkan pada D.Hasil sebanyak 1.
- Jumlah Suara sah berkurang 1, yakni jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 138 sedangkan pada D.Hasil sebesar 137
- Jumlah Suara tidak sah bertambah 1, yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 4 sedangkan pada D.Hasil sebesar 5. **[Vide Bukti P-31] [Vide Bukti P-15]**

**13.10. TPS 7 Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo* :

- Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap bertambah 9, yakni pada C.Hasil sebanyak 186 sedangkan pada D.Hasil sebanyak 195.
- Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan berkurang 6, yakni pada C.Hasil sebanyak 6 sedangkan pada D.Hasil sebanyak 0.



- Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus bertambah 6, yakni pada C.Hasil sebanyak 0 sedangkan pada D.Hasil sebanyak 6. **[Vide Bukti P-32] [Vide Bukti P-15]**

**13.11. TPS 08 Kelurahan Talise Valanguni Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo* :

- Jumlah Suara tidak sah berkurang 2, yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 6 sedangkan pada D.Hasil sebesar 4. **[Vide Bukti P-33] [Vide Bukti P-15]**

**13.12. TPS 02 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo* :

- Jumlah Suara sah berkurang 4, yakni jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 200 sedangkan pada D.Hasil sebesar 196.
- Jumlah suara tidak sah bertambah 4, yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 6 sedangkan pada D.Hasil sebesar 10. **[Vide Bukti P-34] [Vide Bukti P-15]**

**13.13. TPS 05 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo* :

- Jumlah Suara sah berkurang 2, yakni jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 217 sedangkan pada D.Hasil sebesar 215
- Jumlah Suara tidak sah bertambah 2, yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 6 sedangkan pada D.Hasil sebesar 8. **[Vide Bukti P-35] [Vide Bukti P-15]**

14. Bahwa terhadap laporan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palu telah memeriksa dan memutus dengan Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024 **[Vide Bukti P-12]**, yang amar putusan sebagai berikut :

*Memutuskan*

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Palu untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Palu agar melaksanakan isi putusan ini paling lama 1 x 24 jam sejak putusan ini dibacakan.

15. Bahwa terhadap putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Palu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024, Termohon tidak melaksanakan perintah putusan tersebut sebagaimana mestinya yaitu dimana termohon telah melampaui batas waktu dalam pelaksanaan putusan *a quo* dan pada saat kegiatan tindak lanjut atas putusan Bawaslu Tertanggal 20 Maret 2024 termohon hanya melaksanakan penyandingan D-HASIL Sirekap DPRD KAB/KOTA dengan C-HASIL Salinan DPRD KAB/KOTA. Seharusnya termohon melakukan perbaikan tata cara prosedur, atau mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dikecamatan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 15 Ayat (6) PKPU No 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum.
16. Bahwa saksi Pemohon sudah mengajukan keberatan secara lisan dalam kegiatan tindak lanjut atas putusan bawaslu nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024 Tertanggal 18 maret 2024. Selanjutnya saksi partai nasdem di persilahkan *walk out* sebagai bentuk keberatan atas jalannya kegiatan tersebut yang tidak sesuai dengan putusan bawaslu.
17. Bahwa Pemohon tidak dapat memperoleh kepastian suara atas dasar **tidak dilaksanakannya putusan bawaslu kota palu nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024 Tertanggal 18 maret 2024 [Vide Bukti P-4]**
18. Bahwa berdasarkan pasal 14 Huruf (j) undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjelaskan “KPU berkewajiban melaksanakan putusan bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu”.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. sepanjang Daerah Pemilihan kabupaten banggai Kepulauan 2 (dua) dan daerah pemilihan Kota Palu 1 (Satu) untuk pengisian anggota DPRD kabupaten/kota
3. Memerintahkan Kepada Termohon Untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di:

- a. Daerah Pemilihan 2 kabupaten Banggai Kepulauan TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara
4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) di daerah Pemilihan 1 Kota Palu sepanjang TPS :
- a. TPS 24 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
  - b. TPS 26 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
  - c. TPS 27 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
  - d. TPS 28 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
  - e. TPS 34 Kelurahan Tanamodondi Kecamatan Mantikulore
  - f. TPS 32 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore
  - g. TPS 38 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore
  - h. TPS 08 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore 8
  - i. TPS 19 kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
  - j. TPS 23 kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
  - k. TPS 19 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore
  - l. TPS 46 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore
  - m. TPS 06 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore
  - n. TPS 36 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore
  - o. TPS 01 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore
  - p. TPS 11 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore
  - q. TPS 36 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore
  - r. TPS 7 Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore
  - s. TPS 08 Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore
  - t. TPS 02 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore
  - u. TPS 05 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore

**Atau**

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah Pemilihan 1 Kota Palu sepanjang TPS :
- a. TPS 24 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
  - b. TPS 32 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore
  - c. TPS 19 kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
  - d. TPS 23 kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
  - e. TPS 19 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore
  - f. TPS 46 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore
  - g. TPS 06 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore
  - h. TPS 36 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore
  - i. TPS 01 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore
  - j. TPS 11 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore
  - k. TPS 36 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore
  - l. TPS 7 Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore
  - m. TPS 08 Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore
  - n. TPS 02 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore
  - o. TPS 05 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore


6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon**




Abdul Rahman, SH (NIA : 15. 01936)




Rahmat Hidayat, SH.,MH. (NIA :17. 00651)



Rachmi, SH.,MH. (NIA : 026-00695/ADV-KAI/2010)



Kuwait, SH. (NIA : 23.02865)



Suban Bakri, SH. (NIA : 23.02878)



Inggrith S.R. Luneto, SH. (NIA : 21. 01312)